



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. S. K. Lerik I, Telp (0380) 834438, 834437 Fax - (0380) 834438
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id> email: diknas2446@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway 081 337 957 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA KUPANG
NOMOR : DIS.PPO.073.3/PLS/2453.A/2015

TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN KEPADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) FINORIEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA KUPANG

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan masa ijin pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Finoriken telah berakhir maka perlu diberikan perpanjangan ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga tersebut sesuai penundang-undangan yang berlaku;
- b. Sehubungan dengan butir a. tersebut diatas, maka perlu diberikan perpanjangan ijin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Finoriken yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah dan Kemasyarakatan (DIKLUSEMAS) Kepada :

Nama Lembaga : PKBM FINORIKEN
Pemimpin/Penyelenggara : MARSELINA NENOBAIS, S.Pd
Alamat : JALAN SESAWI RT/RW. 32/13
Kelurahan : OEPURA
Kecamatan : MAULABA

Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional pada Diklum Pertama berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 19 Oktober 2016.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :
a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal - Informal Pendidikan Luar Sekolah [Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMU, PBAF, KBU, Kursus / magang, PAUD] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Kupang



Sebaran :

Dengan Hormat disampaikan Kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTT
3. Camat Maulaba
4. Lurah Oepura
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. S. K. Lerik I, Telp (0380) 834436, 834437 Fax - (0380) 834435
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id> email: dlinas2466@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway 081 337 667 662

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Nomor : DIS.PPO.073.3/PLS/2453.A/2015

Dengan berakhirnya Surat Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Nomor : DIS.PPO.073.3/PLS/1764/2012 maka kami memberikan perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : FKBM FINORIKEN
Pemimpin/Penyelenggara : MARSELINA NENOBAIS, S.Pd
Alamat : JALAN SESAWI RT/RW. 32/13
Kelurahan : OEPURA
Kecamatan : MAULABA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal - In Formal (Pendidikan Luar Sekolah [Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMU, PBAF, KBU, Kursus /magang, PAUD] dan berbagai program serta ketrampilan yang bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2018.
4. Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini wajib didaftar ulang pada tanggal 19 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2017.
5. Perpanjangan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah ini diajukan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Kupang, 19 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Kota Kupang



DR. JERHANS A. PEDOH
Pembina Utama Muda
NIP. 19570108-198203 1 005